



Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Polwan Bakar Suami

Miswanto¹, Arif Fikri², Mahmudin Bunyamin³

^{1,2,3} Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 miswanto@radenintan.ac.id

Abstract

This study examines the case of a female police officer who set her husband on fire, resulting in his death, with a focus on the dynamics of domestic violence (DV) and its legal implications. The research method used is a qualitative approach with a case study design, including legal document analysis, interviews with experts, and literature review. The findings indicate that the actions may be subject to articles in the Indonesian Criminal Code (KUHP), such as Article 338 on manslaughter and Article 340 on premeditated murder, depending on the intent and context of the perpetrator. In addition, the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) is also relevant in analyzing previous patterns of violence. Values in the Qur'an and principles of Islamic jurisprudence, such as the prohibition against killing and the principle of "la dharar wa la dirar" (no harm and no reciprocating harm), emphasize the importance of protecting life. The study concludes that there is a need to raise legal awareness and provide support for victims of domestic violence, as well as implement effective preventive measures to create a safe family environment. These findings are expected to contribute to efforts in ensuring fair law enforcement and the protection of human rights.

Keywords: Domestic Violence, Female Police Officer, Set Husband on Fire

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Okt 20, 2024

Revised

Okt 23, 2024

Accepted

Nov 24, 2024

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Meskipun fenomena ini sering dianggap sebagai masalah pribadi dalam keluarga, kenyataannya KDRT mencerminkan permasalahan sosial dan budaya yang lebih luas. (Nazam et al. 2024) Fenomena ini tidak hanya melibatkan wanita sebagai korban, tetapi juga seringkali melibatkan laki-laki dalam posisi yang lebih kompleks. (Ufran, Rodliyah, and Parman 2022) Salah satu contoh terkini adalah kasus Briptu FN, seorang polwan yang membakar suaminya, Briptu RDW, pada Sabtu (8/6/2024). Tindakan ini menyebabkan RDW meninggal dunia akibat luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Diberitakan bahwa FN merasa sakit hati karena suaminya menggunakan gaji ke-13 yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga untuk berjudi online, hingga tersisa hanya Rp 800.000. Penggunaan uang keluarga untuk judi online menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, menyoroti dampak kecanduan judi yang dapat menghancurkan hubungan. (Zahra 2023)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kecanduan dapat menjadi pendorong utama dalam insiden KDRT. Misalnya, penelitian oleh Sari (2020) menemukan bahwa 60% responden mengalami KDRT yang berkaitan dengan masalah keuangan, sementara penelitian oleh Putri (2021) mengidentifikasi kecanduan judi sebagai faktor risiko yang signifikan dalam konflik rumah tangga. Namun, penelitian-penelitian ini lebih banyak berfokus pada peran korban dan tidak mengeksplorasi reaksi ekstrem dari pelaku, khususnya dari perspektif wanita sebagai pelaku. (Arifin et al. 2024)

Data dari Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT terus meningkat, dengan banyak kejadian yang tidak dilaporkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, tercatat sebanyak 15.459 kasus kekerasan, di mana 13.436 kasus dialami oleh perempuan dan 3.312 kasus dialami oleh laki-laki. Angka ini mencerminkan peningkatan jumlah kasus, dengan banyak di antaranya yang tidak dilaporkan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mendorong tindakan kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku, menjadi sangat penting. Gap yang ada dalam penelitian terdahulu adalah kurangnya fokus pada tindakan ekstrem yang diambil oleh perempuan dalam konteks KDRT, khususnya dalam situasi di mana perempuan menjadi pelaku, seperti yang terlihat dalam kasus Briptu FN.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan gender, tekanan ekonomi, serta norma sosial yang mendukung kekerasan sebagai solusi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus Briptu FN sebagai ilustrasi dari reaksi terhadap tekanan dalam perkawinan dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi untuk menciptakan situasi yang dapat berujung pada kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kasus polwan yang membakar suaminya hingga tewas, dengan tujuan memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta implikasi hukumnya. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur untuk menganalisis dokumen hukum terkait, seperti KUHP dan UU PKDRT, serta wawancara dengan ahli hukum, psikolog, dan perwakilan organisasi perlindungan perempuan guna mendapatkan perspektif yang beragam. Populasi penelitian ini adalah kasus KDRT yang berujung pada kematian di Indonesia, dengan fokus pada kasus polwan sebagai studi kasus utama, dan beberapa kasus lain sebagai perbandingan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul, serta dibandingkan dengan kerangka hukum yang ada dan kaidah fiqh yang relevan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, triangulasi data akan dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Penelitian ini juga akan mengikuti prinsip etika, termasuk mendapatkan persetujuan dari informan sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan identitas, dan tidak menyebarkan informasi sensitif tanpa izin. Dengan demikian, metode

penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika KDRT dalam konteks hukum dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembunuhan Berencana dalam KUHP

Pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, merupakan kejahatan yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa karena melibatkan niat dan persiapan yang matang dari pelaku sebelum melakukan tindakan pembunuhan. Unsur utama dari pembunuhan berencana mencakup adanya niat jahat (*mens rea*) untuk mengakhiri hidup orang lain, serta tindakan yang direncanakan (*actus reus*) yang mencakup langkah-langkah konkret, seperti pemilihan waktu, tempat, dan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran ini cenderung lebih berat, mencerminkan tingkat keseriusan dan premeditasi yang terlibat.

Analisis terhadap pembunuhan berencana menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Tindakan ini menciptakan rasa ketidakamanan dan ketidakpercayaan dalam lingkungan sosial, di mana individu merasa terancam oleh kemungkinan kekerasan yang direncanakan. Selain itu, pembunuhan berencana sering kali mencerminkan dinamika psikologis yang kompleks, termasuk motif pribadi, seperti balas dendam, kecemburuan, atau masalah keuangan. (Flora et al. 2024) Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks di balik tindakan ini agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan bijaksana.

Dari sisi hukum, penegakan Pasal 340 KUHP juga menghadapi tantangan dalam membuktikan unsur premeditasi. Penyidik perlu mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan tindakan tersebut secara matang. Ini mencakup saksi, bukti fisik, dan rekaman digital yang dapat mendukung klaim tentang niat jahat pelaku. Oleh karena itu, keahlian dalam investigasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti psikolog forensik, sangat diperlukan untuk memahami motivasi di balik tindakan tersebut. (Anbiyaa and Purnomo 2024)

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat dampaknya yang luas, tidak hanya bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi masyarakat. Pendekatan yang lebih komprehensif dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus pembunuhan berencana sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis. (Khotimah et al. 2023)

Dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi tantangan dalam membuktikan niat dan perencanaan, terutama ketika pelaku berusaha

menyembunyikan jejak kejahatannya.(Mahmud 2021) Al-Qur'an juga menegaskan larangan pembunuhan, seperti dalam Surah Al-Isra (17:33) yang menyatakan:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan hak. Dan barangsiapa yang dibunuh secara zalim, maka Kami telah memberikan kewenangan ahli warisnya, namun jangan sampai dia melampaui batas dalam hal membunuh. Memang dia didukung [oleh hukum].*

Ayat ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan pembunuhan harus dipertanggungjawabkan dan hanya dapat dilakukan dalam konteks yang sangat terbatas dan dibenarkan. Kasus nyata yang melibatkan pembunuhan berencana sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks, seperti konflik pribadi dan motif ekonomi, yang menambah dimensi pada pemahaman tentang kejahatan ini. Meskipun KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas, kritik terhadap proses penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pelaku tetap relevan, terutama dalam konteks perkembangan sosial dan teknologi.(Nurromah, Musofiana, and Sulchan 2024) Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pembunuhan berencana sangat penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan akuntabilitas pelaku dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pembunuhan berencana sangat penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan akuntabilitas pelaku dalam sistem hukum. Analisis yang komprehensif terhadap pembunuhan berencana tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang dapat memicu tindakan tersebut.(Mahmud 2021) Misalnya, seringkali pembunuhan berencana berakar dari konflik interpersonal yang tidak terkelola, seperti perselisihan dalam hubungan, tekanan finansial, atau pengaruh lingkungan sosial yang negatif.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang mekanisme pembunuhan berencana membantu aparat penegak hukum dalam merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Dengan mengidentifikasi pola-pola tertentu yang mendasari tindakan kekerasan, masyarakat dapat dilibatkan dalam upaya pencegahan, seperti pendidikan tentang resolusi konflik dan dukungan bagi individu yang berisiko tinggi melakukan kekerasan.(Lubis 2018)

Di tingkat peradilan, pemahaman mendalam tentang niat dan perencanaan dalam pembunuhan berencana memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang tepat.(Kurniawan, Chandra, and Basuki 2024) Ini mencerminkan bukan hanya keseriusan tindakan, tetapi juga konteks dan motivasi pelaku. Dengan begitu, sistem hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat hukuman, tetapi

juga sebagai instrumen rehabilitasi dan pencegahan, mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan di masa depan. (Saputri, Haryadi, and Manik 2024)

Dengan demikian, analisis menyeluruh tentang pembunuhan berencana menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif, yang mampu menangani isu-isu kekerasan dengan cara yang lebih proaktif dan holistik. Ini sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan berkeadilan.

2. KDRT yang Mengakibatkan Kematian

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan kematian adalah suatu bentuk kejahatan serius yang memiliki dampak mendalam baik secara sosial maupun hukum. (Suteja and Muzaki 2019) Di Indonesia, KDRT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, dan seksual. Jika KDRT ini berujung pada kematian, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 338 yang mengatur tentang pembunuhan, dan Pasal 340 yang mengatur tentang pembunuhan berencana, tergantung pada niat dan persiapan yang ada. (Muhaling 2019)

Dalam konteks ini, kehadiran saksi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Saksi dapat memberikan informasi krusial mengenai kejadian sebelum, selama, dan setelah tindakan kekerasan terjadi. (Ismail et al. 2024) Keterangan dari saksi, baik itu anggota keluarga, tetangga, atau pihak ketiga, dapat membantu membangun gambaran yang lebih jelas tentang situasi yang melatarbelakangi peristiwa KDRT. Selain itu, saksi juga dapat memberikan bukti yang mendukung mengenai adanya pola kekerasan sebelumnya atau perilaku agresif dari pelaku, yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman. (Sunarso, Sh, and Kn 2022) Pengumpulan dan perlindungan informasi dari saksi sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan akuntabilitas bagi pelaku.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan KDRT yang berujung pada kematian bertentangan dengan kaidah fiqh yang melarang penghilangan nyawa secara tidak sah. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:32) menegaskan bahwa membunuh seorang manusia tanpa alasan yang dibenarkan adalah sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ayat tersebut berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
الْإِنْسَانَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami menetapkan kepada Bani Israil bahwa barangsiapa yang membunuh satu jiwa kecuali demi satu jiwa atau karena kerusakan yang dilakukan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan satu orang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan sesungguhnya para rasul kami datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka

sesungguhnya banyak di antara mereka, [bahkan] setelah itu, di seluruh negeri, adalah para pelanggar.

Kaidah fiqh yang relevan, seperti "la dharar wa la dirar" (tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan), menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan korban tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan perlindungan dalam masyarakat. KDRT yang menyebabkan kematian mencerminkan kegagalan dalam memenuhi hak asasi manusia, serta menciptakan ketidakadilan dalam hubungan keluarga.(Alfariszi and Ahsan 2024)

Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah KDRT, melindungi korban, dan memastikan bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelaku, untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang aman dan sehat. Dalam konteks ini, fungsi hukum menjadi sangat relevan. Hukum berperan sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan bebas dari kekerasan.(Gumelar and Nachrawi 2022) Melalui penerapan hukum yang adil dan konsisten, pelaku KDRT dapat diakui dan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Selain itu, fungsi hukum juga mencakup aspek edukatif, di mana hukum tidak hanya memberikan sanksi tetapi juga mendidik masyarakat mengenai konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi mengenai UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dan program-program pencegahan KDRT penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dalam keluarga.(Ardiansyah, Nggeboe, and Hariss 2017) Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif akan menciptakan lingkungan di mana kekerasan tidak lagi ditoleransi, mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan dan mendukung korban dalam mencari keadilan.

Melalui pendekatan holistik yang melibatkan hukum, pendidikan, dan dukungan sosial, diharapkan dapat terwujud keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan, serta masyarakat yang lebih peka terhadap isu KDRT.

3. Polwan Membakar Suami Hingga Tewas Perspektif KUHP dan UU PKDRT

Dalam kasus polwan yang membakar suaminya hingga tewas, tindakan tersebut dapat dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta relevansi dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Berdasarkan KUHP, tindakan tersebut bisa diatur dalam Pasal 338, yang mengatur tentang pembunuhan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, jika terbukti pelaku sengaja menghilangkan nyawa korban tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Namun, jika ada bukti bahwa pelaku merencanakan tindakan tersebut, maka Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana bisa lebih relevan. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun bagi pelaku yang terbukti

merencanakan pembunuhan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 338 atau 340 bergantung pada pembuktian adanya niat jahat dan perencanaan dari pelaku. Selain itu, UU PKDRT juga bisa diterapkan jika terbukti ada pola kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya, di mana pelaku mungkin bertindak sebagai reaksi terhadap kekerasan yang diterimanya. UU PKDRT, khususnya Pasal 5, mengatur tentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis, yang relevan jika tindakan pelaku didorong oleh kekerasan yang diterimanya dalam hubungan rumah tangga tersebut. Dalam hal ini, pertimbangan psikologis terhadap pelaku juga penting, di mana faktor trauma atau tekanan emosional akibat kekerasan yang diterimanya bisa mempengaruhi keputusan hukum, baik dalam hal pembelaan diri maupun pengurangan hukuman. Penegakan hukum terhadap kasus ini memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, yaitu kesengajaan untuk menghilangkan nyawa dan apakah tindakan itu direncanakan sebelumnya atau merupakan reaksi terhadap kekerasan yang diterima.

Al-Qur'an juga memberikan perspektif penting tentang nilai kehidupan dalam Surah Al-Ma'idah (5:32), yang menyatakan, "Oleh karena itu, Kami tetapkan kepada Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau karena mengadakan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya." Ayat ini menegaskan bahwa setiap tindakan membunuh harus dipertanggungjawabkan dan dilarang keras, melukiskan betapa berharganya setiap nyawa.

Selain itu, kaidah fiqh "la dharar wa la dirar" (tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan) semakin mempertegas bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang berujung pada pembunuhan, adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar perlindungan kehidupan dan kesejahteraan. Tindakan KDRT tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hukum yang tegas, sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan, demi menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua individu.

4. Peran Hukum: KUHP dan UU PKDRT tentang Kasus KDRT Berujung Kematian

Peran hukum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sangat krusial dalam menanggapi dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada kematian. (Hardianti et al. 2021) KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengklasifikasikan tindakan kekerasan, dengan dua pasal utama yang mengatur pembunuhan, yaitu Pasal 338 yang mengatur pembunuhan biasa, dan Pasal 340 yang mengatur pembunuhan berencana. Dalam Pasal 338, terdapat unsur-unsur yang harus dibuktikan, seperti adanya tindakan yang menyebabkan kematian seseorang dan niat jahat (*doloos directus*) dari pelaku. Sedangkan Pasal 340 mengatur pembunuhan berencana, yang memerlukan pembuktian tambahan

berupa adanya rencana atau perencanaan sebelumnya, yang menunjukkan adanya niat untuk membunuh dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kedua pasal ini, penegak hukum harus dapat membuktikan dengan jelas niat jahat pelaku—baik itu secara langsung pada saat perbuatan terjadi, atau melalui perencanaan sebelumnya. Bukti yang diajukan bisa berupa saksi, barang bukti, atau pola perilaku yang menunjukkan adanya persiapan atau rencana pembunuhan. Dengan membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, KUHP memungkinkan hukuman yang lebih tepat dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Di sisi lain, UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi korban dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk melaporkan tindakan kekerasan dan memperoleh perlindungan, termasuk perlindungan hukum dalam bentuk keputusan pengadilan, perintah perlindungan, serta kemungkinan penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

Dengan mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP dan UU PKDRT, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme yang jelas dalam menangani kasus kekerasan, baik yang melibatkan pembunuhan maupun kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum yang tepat akan bergantung pada kemampuan pihak berwenang untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam setiap kasus, yang pada gilirannya akan memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan korban memperoleh keadilan. (Badriyah Khaleed 2018)

Penerapan kedua regulasi ini harus dilakukan secara sinergis untuk memastikan keadilan bagi korban dan akuntabilitas bagi pelaku. Misalnya, dalam kasus polwan yang membakar suami, penyidik perlu mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya pola kekerasan sebelumnya atau situasi yang mendorong tindakan tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum untuk korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, diharapkan dapat mengurangi angka KDRT dan memberikan rasa aman dalam lingkungan keluarga. Namun, tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan kepekaan sosial masyarakat terhadap isu KDRT, yang perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. **Perlindungan Fisik:** Penegakan hukum harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan fisik dari ancaman lebih lanjut. Ini bisa berupa penetapan perlindungan, seperti larangan mendekati pelaku (perintah perlindungan), dan pengamanan tempat tinggal korban.
2. **Akses ke Keadilan:** Korban harus diberikan akses yang mudah dan cepat untuk melapor kepada pihak berwenang tanpa takut akan stigma atau pembalasan

dari pelaku. Sistem pengaduan harus ramah terhadap korban, termasuk menyediakan layanan hukum gratis atau berbiaya rendah.

3. Layanan Dukungan: Korban perlu mendapatkan layanan dukungan psikologis, medis, dan sosial, seperti konseling, layanan kesehatan, dan tempat penampungan sementara bagi mereka yang membutuhkan perlindungan dari pelaku.
4. Pendidikan dan Kesadaran: Program sosialisasi tentang hak-hak korban KDRT dan cara melapor kepada pihak berwenang perlu diperkuat. Ini juga termasuk pendidikan tentang pentingnya menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga.
5. Sanksi yang Tegas bagi Pelaku: Pelaku KDRT harus dihadapkan pada sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berfungsi untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

Pemberdayaan Korban: Program pemberdayaan yang mencakup pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi untuk membantu korban mandiri dan keluar dari situasi kekerasan, termasuk akses terhadap pekerjaan dan pendidikan.

KESIMPULAN

Hail dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus polwan yang membakar suami hingga tewas mencerminkan kompleksitas dinamika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat pelaku, konteks situasi, dan adanya pola kekerasan sebelumnya. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh, seperti larangan membunuh dan prinsip "la dharar wa la dirar," menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan dan keadilan. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran hukum dan edukasi tentang hak-hak dalam keluarga, serta dukungan bagi korban KDRT. Dengan memahami aspek hukum dan sosial dari kasus ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sehat, serta mendorong penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENCES

- Alfariszi, Maajid, and Khoirul Ahsan. 2024. "Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10(2):122-32.
- Anbiyaa, Fajri, and Hadi Purnomo. 2024. "Pemahaman Kausalitas Dalam Konteks Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso: Pendekatan Multidisiplin." *Varied Knowledge Journal* 1(3):7-15.
- Ardiansyah, Ardiansyah, Ferdricka Nggeboe, and Abdul Hariss. 2017. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7(1):98-144.
- Arifin, Haykal Hafizul, Aly Lamuri, Arga Rizkiyatsa, Aryodi Wahyu Kurniawan, and

- Sukma Nurmalia. 2024. "Ketika Kekerasan Dianggap Seksi: Persepsi Laki-Laki Bahwa Perempuan Suka Kekerasan Memicu Pola Pikir Ekstremis Militan." *Jurnal Psikologi Sosial* 22(1):63–86.
- Badriyah Khaleed, S. H. 2018. *Penyelesaian Hukum KDRT*. MediaPressindo.
- Flora, Henny Saida, M. SH, M. Kn, M. H. Kes, S. H. Kasmanto Rinaldi, M. SI, S. H. Jusri Mudjrimin, S. H. Sitta Saraya, S. H. Yusrina Handayani, and S. H. Ratna Jaya. 2024. *Hukum Pidana Di Era Digital*. CV Rey Media Grafika.
- Gumelar, Ilham, and Gunawan Nachrawi. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6(2).
- Hardianti, Firda Yanis, Reno Efendi, Putri Diah Lestari, and Elisabeth Septin Puspoayu. 2021. "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Suara Hukum* 3(1):26–52.
- Ismail, Habib, Ahmad Wahyudi, Suryadi Suryadi, Fatimatul Zuhroh, Bahroni Bahroni, Mufid Arsyad, Rohimah Rohimah, and Agus Setiawan. 2024. "Status Dan Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan KUHAP)." *Jurnal Tana Mana* 5(1):1–12.
- Khotimah, Husnul, Kartika Dewi, Lia Karunia Lam Uli Lubis, Muhammad Daffa Adi Prayogo, Santika Virdi, and Siti Umi Khoiriah. 2023. "Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 2(3):155–77.
- Kurniawan, Yulianus Soni, Tofik Yanuar Chandra, and Basuki Basuki. 2024. "Kepastian Hukum Pembuktian Motif Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Indonesia." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2(8):680–90.
- Lubis, Syafrudin. 2018. "Pola Komunikasi Personal Melalui Pendekatan Nilai-Nilai Islami Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Perilaku Transgender." *Network Media* 1(2).
- Mahmud, Ade. 2021. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Muhaling, Aprianto J. 2019. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* 8(3).
- Nazam, Fahrozi, Habib Shulton Asnawi, Wiwik Damayanti, Alamsyah Alamsyah, Siti Mahmudah, and M. Anwar Nawawi. 2024. "Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT dan upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan." *Bulletin of Islamic Law* 1(1):59–72.
- Nurromah, Nola, Ida Musofiana, and Achmad Sulchan. 2024. "Perbandingan Hukum Pidana Kekerasan Seksual terhadap Remaja di Era Digital: Tinjauan Perspektif Hukum dan Perlindungan Korban." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3(2):71–80.
- Saputri, Nova, Dwi Haryadi, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. 2024. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Kemanfaatan Hukum." *Iurisprudentia: Journal of Law and Society* 1(04):1–10.
- Sunarso, H. Siswanto, M. H. Sh, and M. Kn. 2022. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

- Suteja, Jaja, and Muzaki Muzaki. 2019. "Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 2(1):33-51.
- Ufran, Ufran, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman. 2022. "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis." *Jurnal Kompilasi Hukum* 7(2).
- Zahra, Safrida. 2023. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023." *Gema Keadilan* 10(3):115-26.

